

BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melestarikan nilai-nilai sejarah daerah dan memperkokoh jati diri, dan sekaligus untuk meningkatkan motivasi, rasa kecintaan, kebanggaan dan rasa memiliki, serta untuk memberikan pengakuan terhadap keberadaan Kabupaten Bangka Tengah dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dipandang perlu untuk memperingati dan menetapkan hari jadi Kabupaten Bangka Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
dan
BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Hari Jadi adalah tanggal, bulan dan tahun dibentuknya Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 2

Tujuan dan fungsi penetapan Hari Jadi Kabupaten Bangka Tengah adalah:

a. untuk memberikan kepastian hukum mengenai tanggal, bulan, dan tahun berdirinya Kabupaten Bangka Tengah;
b. untuk memberikan pengakuan terhadap keberadaan Kabupaten Bangka Tengah dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara; dan
c. sebagai wujud jati diri dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya dan sejarah daerah, serta penumbuhan rasa cinta, rasa bangga dan rasa memiliki terhadap Kabupaten Bangka Tengah.

BAB II
PENETAPAN HARI JADI

Pasal 3

(1) Hari Jadi Kabupaten Bangka Tengah ditetapkan tanggal 25 Februari 2003.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti sejarah yang autentik bagi Pemerintahan Daerah dan masyarakat.

BAB III
PERINGATAN HARI JADI

Pasal 4

(1) Hari Jadi Kabupaten Bangka Tengah diperingati oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(2) Setiap tanggal 25 Februari dilaksanakan upacara oleh Pemerintah Daerah dan rapat paripurna DPRD dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Bangka Tengah.

(3) Dalam hal tanggal 25 Februari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka upacara dan rapat paripurna DPRD dilaksanakan pada hari berikutnya.

(4) Upacara dan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memakai pakaian adat.

(5) Pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di ibukota Kabupaten Bangka Tengah, ibukota kecamatan, desa dan/atau kelurahan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 7 Agustus 2023

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 314

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.16/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001